



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Nomor : 421.1 / 189 /PAUDNI-DISDIKPORA/2015

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Menimbang : Dst

Mengingat : Dst

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama	:	KOBER RAUDLATUL JANNAH
Rumpun	:	PAUD
Jenis Pendidikan	:	KELOMPOK BERMAIN
NPSN	:	-
Pemilik/Penyelenggara	:	KOBER RAUDLATUL JANNAH
Pemimpin	:	SANTI, S.Pd.I
Alamat	:	Kp. Sukaguna Rt.01/07 Ds.Mekar Jaya Kec. Cihampelas
Tahap Perijinan	:	2 (DUA) TAHUN

Kedua : Menetapkan syarat-syarat berikut :

- Lembaga yang bersangkutan hanya menerima anak usia 3-4 Tahun
- Lembaga yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang Pendidikan Anak Usia Dini kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kebupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
- Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatan.


Ketiga : Menugaskan kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, Kepala Seksi PAUD dan UPT Pendidikan SD dan PAUDNI untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini

Keempat : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA diatas.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan 06 Agustus 2017.

Di tetapkan di : Bandung Barat
Pada tanggal : 06 Agustus 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kebupaten Bandung Barat



Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 196408301985032003